

Jenis Pelayanan Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)

1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Pencatatan Kelengkapan dokumen syarat perizinan Yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Membuat Surat Permohonan (bermaterai) yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP2) Mengisi Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan.3) FC KTP/Paspor pemilik pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku4) Foto copy akta pendirian perusahaan<ol style="list-style-type: none">a. FC KTP pengurus dan penanggung jawab perusahaan yang masih berlakub. FC surat pengesahan sebagai Badan Hukum dari pejabat Menkumham bagi pemohon yang berbadan hukum.c. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampakd. Copy pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang/ruangan bagi pengusaha yang menyewa/memfaatkan gudang/ruang dari pihak lain. <p>2. Pada saat pendaftaran, menunjukkan dokumen asli</p>
2	Jangka waktu penyelesaian	6 (Enam) hari kerja
3	Masa Berlaku	TDG berlaku Selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
4	Biaya/tarif	Rp. 0 (gratis)